



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriansyah Alias Heri;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan kartini No. 10 Kelurahan. Tebing Tinggi
Lama Kecamatan. Tebing Tinggi Kota, Kota.
Tebing Tinggi Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Heriansyah Alias Heri ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa Heriansyah Alias Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Radinal Hutagalung, S.H. dan Vrant Vranhaxh Simanjuntak, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sei Babura Nomor.24, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Heriansyah alias Heri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "** sebagaimana dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Heriansyah alias Heri** dengan **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara.**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket plastic klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat kotor (brutto) 1,22 gram dan berat bersih (netto) 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi daun, biji warna hitam kecoklatan diduga narkotika jenis ganja berat kotor (brutto) 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.
 - Beberapa plastic klip kosong.
 - 3 (tiga) lembar kertas tiktak pembalut untuk rokok.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih.
 - 3 (tiga) buah pipet plastic bentuk sekop.
 - 7 (tujuh) potongan lakban warna hitam.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Digunakan dalam pembuktian Muksin Siregar alias Muksin

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2023 yang menerangkan agar Majelis Hakim yang Kami Muliaikan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa, Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan dan Membebaskan biaya Perkara pada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **Heriansyah Alias Heri** bersama-sama dengan **Muksin Siregar Alias Muksin (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Bakti Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.30 wib pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bakti Kelurahan Satria Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara telah terjadi tindak pidana narkoba. Selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan ditempat tersebut. setibanya ditempat tersebut saksi Aiptu Muhammad Nurmansyah, SH, saksi Aipda Teriketta Surbakti dan saksi Brigadir Ivfrens Sitanggang yang merupakan Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi melihat seseorang menjumpai Saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) kemudian menyerahkan uang kepada saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) lalu pergi meninggalkan saksi Muksin Siregar Alias Muksin. Setelah itu saksi Aiptu Muhammad Nurmansyah, SH mengikuti saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) pergi ke arah jalan Imam Bonjol Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dan melihat saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) menyerahkan uang kepada Terdakwa Heriansyah Alias Heri lalu Terdakwa Heriansyah Alias Heri menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Muksin Siregar Alias Muksin. Setelah itu saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) kembali ke rumahnya yang berada di Jalan Bakti Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara untuk menemui seseorang yang sedang menunggu di tempat tersebut. setelah itu saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) menyerahkan narkoba jenis shabu kepada seseorang tersebut. Pada saat itu saksi Aiptu Muhammad Nurmansyah, SH, saksi Aipda Teriketta Surbakti dan saksi Brigadir Ivfrens Sitanggang masih menunggu di lokasi penangkapan untuk melihat kegiatan saksi Muksin Siregar Alias Muksin. Sekira pukul 15.00 wib saksi Aiptu Muhammad Nurmansyah, SH, saksi Aipda Teriketta Surbakti dan saksi Brigadir Ivfrens Sitanggang melihat terdakwa Heriansyah Alias Heri datang ke rumah saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) sedangkan saksi Aiptu Muhammad Nurmansyah, SH, saksi Aipda Teriketta Surbakti dan saksi Brigadir Ivfrens Sitanggang masih memantau di luar rumah. sekira pukul 15.30 wib saksi Aiptu Muhammad Nurmansyah, SH, saksi Aipda Teriketta Surbakti dan saksi Brigadir Ivfrens Sitanggang masuk ke dalam rumah tersebut terlihat saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan terdakwa Heriansyah Alias Heri sedang berada di dalam rumah sehingga langsung diamankan. Pada saat penggeledahan ditemukan dalam kekuasaan dan pengasawasan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan Terdakwa Heriansyah Alias Heri barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 9 (Sembilan) paket plastik klip transparan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi daun, biji warna hitam kecoklatan yang merupakan narkoba jenis ganja, 3 (tiga) lembar kertas taktak pembalut untuk rokok, 3 (tiga) buah pipet plastik bentuk sekop, uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas lantai rumah dihadapan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan Terdakwa Heriansyah Alias Heri.

Bahwa ketika dilakukan interogasi lebih lanjut saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan terdakwa Heriansyah Alias Heri menerangkan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan dan pengawasan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan terdakwa Heriansyah Alias Heri adalah narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk diperjualbelikan secara bersama-sama dengan cara saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) yang menerima dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada terdakwa Heriansyah Alias Heri setelah itu terdakwa Heriansyah Alias Heri yang menerima uang hasil penjualan dan memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) untuk diserahkan kepada pembeli dan telah berhasil dijual sebanyak 2 (dua) paket dengan harga per paketnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama. Berdasarkan keterangan terdakwa Heriansyah Alias Heri memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Andi di Jalan Ksatria Kelurahan Damar Sari Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi dengan cara menyerahkan uang senilai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Heriansyah Alias Heri menerima sebanyak 1 (satu) gram narkoba jenis shabu. Sedangkan narkoba jenis ganja diperoleh terdakwa Heriansyah Alias Heri dari temannya bernama Roni diberikan secara gratis pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 18.10 wib di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara untuk penggunaan sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 02/24/03/POL.10086/II/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.P84442 di sebutkan hasil penimbangan :

1. Diduga narkoba jenis shabu (9 bungkus plastik) dengan berat kotor 1,22 gram dan berat bersih 0,35 gram.



2. Diduga narkoba jenis ganja (1 bungkus plastik) dengan berat kotor 1,42 gram dan berat bersih 1,17 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1657/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T menyimpulkan :

1. 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,35 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,17 gram adalah benar **ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Pertama

Bahwa Terdakwa **Heriansyah Alias Heri** bersama-sama dengan **Muksin Siregar Alias Muksin (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Bakti Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.30 wib pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bakti Kelurahan Satria Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara telah terjadi tindak pidana narkoba. Selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Pada saat itu saksi Aiptu Muhammad Nurmansyah, SH, saksi Aipda Teriketta Surbakti dan saksi Brigadir Ivfrens Sitanggang melihat keberadaan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) di dalam rumah tersebut. Sekira pukul 15.00 wib terdakwa Heriansyah Alias Heri datang ke rumah saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) sedangkan saksi Aiptu Muhammad Nurmansyah, SH, saksi Aipda Teriketta Surbakti dan saksi Brigadir Ivfrens Sitanggang masih memantau di luar rumah. sekira pukul 15.30 wib saksi Aiptu Muhammad Nurmansyah, SH, saksi Aipda Teriketta Surbakti dan saksi Brigadir Ivfrens Sitanggang masuk ke dalam rumah tersebut terlihat saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan terdakwa Heriansyah Alias Heri sedang berada di dalam rumah sehingga langsung diamankan. Pada saat penggeledahan ditemukan dalam kekuasaan dan pengawasan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan Terdakwa Heriansyah Alias Heri barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi daun, biji warna hitam kecoklatan yang merupakan narkoba jenis ganja, 3 (tiga) lembar kertas tiktak pembalut untuk rokok, 3 (tiga) buah pipet plastik bentuk sekop, uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas lantai rumah dihadapan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan Terdakwa Heriansyah Alias Heri.

Bahwa ketika dilakukan interogasi lebih lanjut saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan terdakwa Heriansyah Alias Heri menerangkan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan dan pengawasan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan terdakwa Heriansyah Alias Heri adalah narkoba jenis shabu dan ganja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 02/24/03/POL.10086/II/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditaksir/ ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.P84442 di sebutkan hasil

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan : Diduga narkoba jenis shabu (9 bungkus plastik) dengan berat kotor 1,22 gram dan berat bersih 0,35 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1657/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T menyimpulkan : 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,35 gram benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Kedua :

Bahwa Terdakwa **Heriansyah Alias Heri** bersama-sama dengan **Muksin Siregar Alias Muksin (dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Bakri Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.30 wib pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bakti Kelurahan Satria Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara telah terjadi tindak pidana narkoba. Selanjutnya saksi Aiptu Muhammad Nurmansyah, SH, saksi Aipda Teriketia Surbakti dan saksi Brigadir Ivfrens Sitanggang melakukan penyelidikan ditempat tersebut melihat keberadaan saksi Muksin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) di dalam rumah tersebut. Sekira pukul 15.00 wib terdakwa Heriansyah Alias Heri datang ke rumah saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) sedangkan saksi Aiptu Muhammad Nurmansyah, SH, saksi Aipda Teriketia Surbakti dan saksi Brigadir Ivfrens Sitanggang masih memantau di luar rumah. Sekira pukul 15.30 wib saksi Aiptu Muhammad Nurmansyah, SH, saksi Aipda Teriketia Surbakti dan saksi Brigadir Ivfrens Sitanggang masuk ke dalam rumah tersebut terlihat saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan terdakwa Heriansyah Alias Heri sedang menggunakan narkoba jenis shabu sehingga langsung diamankan. Pada saat penggeledahan ditemukan dalam kekuasaan dan pengasawasan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan Terdakwa Heriansyah Alias Heri barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi daun, biji warna hitam kecoklatan yang merupakan narkoba jenis ganja, 3 (tiga) lembar kertas tiktak pembalut untuk rokok, 3 (tiga) buah pipet plastik bentuk sekop, uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas lantai rumah dihadapan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan Terdakwa Heriansyah Alias Heri.

Bahwa ketika dilakukan interogasi lebih lanjut saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan terdakwa Heriansyah Alias Heri menerangkan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan dan pengawasan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan terdakwa Heriansyah Alias Heri adalah narkoba jenis shabu dan ganja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 02/24/03/POL.10086/II/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.P84442 di sebutkan hasil penimbangan : Diduga narkoba jenis ganja (1 bungkus plastik) dengan berat kotor 1,42 gram dan berat bersih 1,17 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1657/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi



daun dan biji kering dengan berat netto 1,17 gram adalah benar **ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Nurmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama Terikettha Surbakti dan Ivrens D. Sitanggang dari Kepolisian Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Bakti, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara tepatnya di rumah saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu dan Ganja;
 - Bahwa saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan lokasi penangkapan Terdakwa sering dijadi-kan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapatkan infoimasi dari masyarakat, kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama Terikettha Surbakti dan Alex Ivrens D. Sitanggang menuju ke lokasi yang dinformasikan dan melakukan pengintaian serta mengamati lokasi tersebut, lalu saksi dan rekan saksi yang bernama Terikettha Surbakti dan Alex Ivrens D. Sitanggang melihat saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) sedang melakukan



transaksi jual beli shabu bersama pembeli yang datang menjumpainya dan menyerahkan uang kepada saksi Muksin Siregar alias Muksin, setelah itu saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) pergi meninggalkan pembeli tersebut menuju ke Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, kemudian saksi mengikuti saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) secara diam-diam, lalu saksi melihat saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) kembali ke rumahnya untuk menjumpai pembeli shabu tersebut dan menyerahkan shabu kepadanya, kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama Teriketta Surbakti dan Alex Ivrens D. Sitanggang masih menunggu dan pada pukul 15.00 WIB datanglah Terdakwa ke rumah saksi Muksin Siregar alias Muksin, lalu pada pukul 15.30 WIB saksi dan rekan saksi yang bernama Teriketta Surbakti dan Alex Ivrens D. Sitanggang pun masuk ke rumah saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muksin Siregar alias Muksin;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi daun, biji warna hitam kecoklatan diduga narkotika jenis ganja, beberapa plastik-plastik klip kosong, 3 (tiga) lembar kertas tiktak pembalut untuk rokok, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih, 3 (tiga) buah pipet plastik bentuk sekop, 7 (tujuh) potongan lakban warna hitam dan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas lantai rumah di depan Terdakwa dan saksi Muksin Siregar alias Muksin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu yang dilakukan oleh saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan diserahkan kepada Terdakwa
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) sedang mengkonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa shabu berat kotoranya (brutto) 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berat bersihnya (netto) 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, sedangkan ganja berat kotoranya (brutto) 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan berat bersihnya (netto) 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ianya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari shabu tersebut dari seseorang bernama Andi, sedangkan ganja didapatkan Terdakwa dari teman nya yang bernama Roni dan semua barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menyediakan shabu dan peran saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) adalah membantu menjualkan shabu tersebut saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) akan mendapat upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diberikan shabu secara cuma-cuma untuk dipakai bersama Terdakwa
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari Andi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dimana ia bertemu dengan Andi untuk jual beli shabu tersebut di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah orangtua Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan cara membelinya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan ganja tidak dibelinya namun diberikan secara cuma-cuma oleh Roni;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan ganja dari Roni pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 18.10 WIB dengan cara bertemu dengan Roni di Jalan Imam Bonjol,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi
tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris hasilnya positif metamfetamina dan Ganja terdaftar sebagai Narkotika Golongan I;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menerima atau memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dan Ganja tersebut dan Narkotika adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa pada saat hendak ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Teriketta Surbakti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama M.Nurmansyah dan Ivrens D. Sitanggang dari Kepolisian Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Bakti, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara tepatnya di rumah saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu dan Ganja;
 - Bahwa saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan lokasi penangkapan Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama M.Nurmansyah dan Ivrens D. Sitanggang menuju ke lokasi yang diinformasikan dan melakukan pengintaian serta mengamati lokasi tersebut, lalu saksi dan rekan saksi yang bernama M.Nurmansyah dan Ivrens D. Sitanggang melihat saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) sedang melakukan transaksi jual beli shabu bersama pembeli yang datang menjumpainya dan menyerahkan uang kepada saksi Muksin Siregar alias Muksin, setelah itu saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terpisah) pergi meninggalkan pembeli tersebut menuju ke Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, kemudian saksi M.Nurmansyah mengikuti saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) secara diam-diam, lalu saksi M. Nurmansyah melihat saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) kembali ke rumahnya untuk menjumpai pembeli shabu tersebut dan menyerahkan shabu kepadanya, kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama M.Nurmansyah dan Ivrens D. Sitanggang masih menunggu dan pada pukul 15.00 WIB datanglah Terdakwa ke rumah saksi Muksin Siregar alias Muksin, lalu pada pukul 15.30 WIB saksi dan rekan saksi yang bernama M.Nurmansyah dan Ivrens D. Sitanggang pun masuk ke rumah saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muksin Siregar alias Muksin;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi daun, biji warna hitam kecoklatan diduga narkotika jenis ganja, beberapa plastik-plastik klip kosong, 3 (tiga) lembar kertas tiktak pembalut untuk rokok, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih, 3 (tiga) buah pipet plastik bentuk sekop, 7 (tujuh) potongan lakban warna hitam dan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan diatas lantai rumah didepan Terdakwa dan saksi Muksin Siregar alias Muksin;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu yang dilakukan oleh saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan diserahkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) sedang mengkonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa shabu berat kotoranya (brutto) 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berat bersihnya (netto) 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, sedangkan ganja berat kotoranya (brutto) 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan berat bersihnya (netto) 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ianya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari shabu tersebut dari seseorang bernama Andi, sedangkan ganja didapatkan Terdakwa dari teman nya yang bernama Roni dan semua barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menyediakan shabu dan peran saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) adalah membantu menjualkan shabu tersebut saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) akan mendapat upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diberikan shabu secara cuma-cuma untuk dipakai bersama Terdakwa;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari Andi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dimana ia bertemu dengan Andi untuk jual beli shabu tersebut di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah orangtua Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan cara membelinya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan ganja tidak membelinya namun diberikan secara cuma-cuma oleh Roni;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan ganja dari Roni pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 18.10 WIB dengan cara bertemu dengan Roni di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah orangtua Terdakwa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris hasilnya positif metamfetamina dan Ganja terdaftar sebagai Narkotika Golongan I;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menerima atau memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dan Ganja tersebut dan Narkotika adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa pada saat hendak ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Ivrens D. Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama M.Nurmansyah dan Teriketta Surbakti dari Kepolisian Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Bakti, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara tepatnya dirumah saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu dan Ganja;
 - Bahwa saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan lokasi penangkapan Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapatkan infoimasi dari masyarakat, kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama M.Nurmansyah dan Teriketta Surbakti menuju ke lokasi yang dinformasikan dan melakukan pengintaian serta mengamati lokasi tersebut, lalu saksi dan rekan saksi yang bernama M.Nurmansyah dan Teriketta Surbakti melihat saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) sedang melakukan transaksi jual beli shabu bersama pembeli yang datang menjumpainya dan menyerahkan uang kepada saksi Muksin Siregar alias Muksin, setelah itu saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) pergi meninggalkan pembeli tersebut menuju ke Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tebing Tinggi, kemudian saksi M.Nurmansyah mengikuti saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) secara diam-diam, lalu saksi M. Nurmansyah melihat saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) kembali ke rumahnya untuk menjumpai pembeli shabu tersebut dan menyerahkan shabu kepadanya, kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama M.Nurmansyah dan Teriketia Surbakti masih menunggu dan pada pukul 15.00 WIB datanglah Terdakwa ke rumah saksi Muksin Siregar alias Muksin, lalu pada pukul 15.30 WIB saksi dan rekan saksi yang bernama M.Nurmansyah dan Teriketia Surbakti pun masuk ke rumah saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muksin Siregar alias Muksin;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi daun, biji warna hitam kecoklatan diduga narkotika jenis ganja, beberapa plastik-plastik klip kosong, 3 (tiga) lembar kertas tiktak pembalut untuk rokok, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih, 3 (tiga) buah pipet plastik bentuk sekop, 7 (tujuh) potongan lakban warna hitam dan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan diatas lantai rumah didepan Terdakwa dan saksi Muksin Siregar alias Muksin;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu yang dilakukan oleh saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan diserahkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) sedang mengkonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa shabu berat kotoranya (brutto) 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berat bersihnya (netto) 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, sedangkan ganja berat kotoranya (brutto) 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan berat bersihnya (netto) 1,17 (satu koma tujuh belas) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ianya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari shabu tersebut dari seseorang bernama Andi, sedangkan ganja didapatkan Terdakwa dari teman nya yang bernama Roni dan semua barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menyediakan shabu dan peran saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) adalah membantu menjualkan shabu tersebut saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) akan mendapat upah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diberikan shabu secara cuma-cuma untuk dipakai bersama Terdakwa;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dari Andi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dimana ia bertemu dengan Andi untuk jual beli shabu tersebut di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah orangtua Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan cara membelinya seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan ganja tidak membelinya namun diberikan secara cuma-cuma oleh Roni;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan ganja dari Roni pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 18.10 WIB dengan cara bertemu dengan Roni di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah orangtua Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris hasilnya positif metamfetamina dan Ganja terdaftar sebagai Narkotika Golongan I;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menerima atau memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dan Ganja tersebut dan Narkotika adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa pada saat hendak ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Muksin Siregar Alias Muksin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu dan Ganja pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) yang terletak di Jalan Bakti, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 9 (sembilan) paket plastik klip trans-paran yang berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang ganja, beberapa plastik-plastik klip kosong, 3 (tiga) lembar kertas tiktak pembalut untuk rokok, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih, 3 (tiga) buah pipet plastik bentuk sekop, 7 (tujuh) potongan lakban warna hitam dan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan diatas lantai didalam rumah didepan Saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan Terdakwa;
 - Bahwa semua barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa kecuali uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik Saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa untuk Saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) konsumsi sendiri yang pertama membeli sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian kedua kalinya saksi beli lagi sebanyak 1

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket dengan jarak pembelian antara yang pertama dan kedua selama 1 (satu) jam dengan rincian harga pertama beli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan beli kedua kalinya juga seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan setelah membeli Narkotika jenis shabu tersebut langsung saksi pergunakan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang kerumah saksi adalah untuk menggunakan Narkotika jenis shabu secara bersama-sama tetapi sebelum Terdakwa datang Narkotika jenis shabu tersebut sudah lebih dulu saksi pergunakan dan sudah habis;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada membawa Narkotika jenis Ganja, kemudian saksi dan Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis Ganja secara bersama-sama tetapi saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau memiliki atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan Ganja tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pekerja bangunan dan alasan saksi menggunakan Narkotika jenis shabu adalah karena saksi merasa kecapean;
- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 02/24/03/POL.10086/II/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.P84442 di sebutkan hasil penimbangan :
 - Diduga narkotika jenis shabu (9 bungkus plastik) dengan berat kotor 1,22 gram dan berat bersih 0,35 gram.
 - Diduga narkotika jenis ganja (1 bungkus plastik) dengan berat kotor 1,42 gram dan berat bersih 1,17 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1657/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T menyimpulkan :

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,35 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,17 gram adalah benar **ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) yang terletak di Jalan Bakti, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara karena perkara Narkotika jenis shabu dan Ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang bernama Andi dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah orangtua Terdakwa di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa paketkan menjadi 11 (sebelas) paket dan ganja Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa bernama Roni secara cuma-cuma pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 18.10 WIB di rumah orangtua Terdakwa di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) hanya 9 (sembilan) paket karena 2 (dua) paketnya telah dibeli oleh saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena perpaketnya Terdakwa jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli dari Andi untuk pemakaian selama 1 (Satu) minggu;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual shabu selain kepada saksi Muksin Siegar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Uang yang disita oleh pihak Kepolisian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil menjual shabu kepada saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 selama 4 tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli atau menyimpan atau menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu dan Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket plastic klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat kotor (brutto) 1,22 gram dan berat bersih (netto) 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisidaun, biji warna hitam kecoklatan diduga narkotika jenis ganja berat kotor (brutto) 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.
- Beberapa plastic klip kosong.
- 3 (tiga) lembar kertas tiktak pembalut untuk rokok.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih.
- 3 (tiga) buah pipet plastic bentuk sekop.
- 7 (tujuh) potongan lakban warna hitam.
- Uang tunai senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) ditangkap oleh saksi M. Nurmansyah, S.H., dan rekan saksi yang bernama Terikettha Surbakti dan Ivrens D. Sitanggang yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah saksi Muksin Siregar alias Muksin Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Jalan Bakti, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara karena sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa lokasi penangkapan Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika dan petugas kepolisian menemukan Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis shabu dan Ganja;
- Bahwa awalnya saksi M. Nurmansyah, S.H., dan rekan saksi yang bernama Terikettha Surbakti dan Ivrens D. Sitanggang mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menginformasikan lokasi penangkapan Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama M.Nurmansyah dan Terikettha Surbakti menuju ke lokasi yang diinformasikan dan melakukan pengintaian serta mengamati lokasi tersebut, lalu saksi dan rekan saksi yang bernama M.Nurmansyah dan Terikettha Surbakti melihat saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) sedang melakukan transaksi jual beli shabu bersama pembeli yang datang menjumpainya dan menyerahkan uang kepada saksi Muksin Siregar alias Muksin, setelah itu saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) pergi meninggalkan pembeli tersebut menuju ke Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, kemudian saksi M.Nurmansyah mengikuti saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) secara diam-diam, lalu saksi M. Nurmansyah melihat saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas Terpisah) kembali ke rumahnya untuk menjumpai pembeli shabu tersebut dan menyerahkan shabu kepadanya, kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama M.Nurmansyah dan Terikettha Surbakti masih menunggu dan pada pukul 15.00 WIB datanglah Terdakwa ke rumah saksi Muksin Siregar alias Muksin, lalu pada pukul 15.30 WIB saksi dan rekan saksi yang bernama M.Nurmansyah dan Terikettha Surbakti pun masuk kerumah saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muksin Siregar alias Muksin;

- Bahwa benar dari penguasaan Terdakwa dan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) disita barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik klip trans-paran yang berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang ganja, beberapa plastik-plastik klip kosong, 3 (tiga) lembar kertas tiktak pembalut untuk rokok, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih, 3 (tiga) buah pipet plastik bentuk sekop, 7 (tujuh) potongan lakban warna hitam dan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan diatas lantai didalam rumah didepan Saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa benar semua barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik klip trans-paran yang berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang ganja, beberapa plastik-plastik klip kosong, 3 (tiga) lembar kertas tiktak pembalut untuk rokok, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih, 3 (tiga) buah pipet plastik bentuk sekop, 7 (tujuh) potongan lakban warna hitam dan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa pada saat kerumah saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) tetapi uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa dan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Andi dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah orangtua Terdakwa di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa paketkan menjadi 11 (sebelas) paket dan ganja Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa bernama Roni secara cuma-cuma pada hari Minggu tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekitar pukul 18.10 WIB di rumah orangtua Terdakwa di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan barang bukti tersebut seluruhnya dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Andi adalah sebagian untuk diperjual belikan lagi dan sebagian untuk dipergunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah);
- Bahwa benar barang bukti berupa Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil menjual shabu kepada saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 02/24/03/POL.10086/II/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.P84442 di sebutkan hasil penimbangan :
 - Diduga narkotika jenis shabu (9 bungkus plastik) dengan berat kotor 1,22 gram dan berat bersih 0,35 gram.
 - Diduga narkotika jenis ganja (1 bungkus plastik) dengan berat kotor 1,42 gram dan berat bersih 1,17 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1657/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T menyimpulkan :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,35 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,17 gram adalah benar **ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang bermufakat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) adalah dilarang oleh Negara Republik Indonesia;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Heriansyah alias Heri ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

- ## **Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 88 KUHP bahwa dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa dan saksi saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) ditangkap oleh saksi M. Nurmansyah, S.H., dan rekan saksi yang bernama Terikettha Surbakti dan Ivrens D. Sitanggang yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Jalan Bakti, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara karena sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa lokasi penangkapan Terdakwa sering dijadikan tempat



transaksi dan penyalahgunaan Narkotika dan petugas kepolisian menemukan Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis shabu dan Ganja;

Menimbang, bahwa benar awalnya saksi M. Nurmansyah, S.H., dan rekan saksi yang bernama Teriketta Surbakti dan Ivrens D. Sitanggang mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menginformasikan lokasi penangkapan Terdakwa sering dijadi-kan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika , kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama M.Nurmansyah dan Teriketta Surbakti menuju ke lokasi yang dinformasikan dan melakukan pengintaian serta mengamati lokasi tersebut, lalu saksi dan rekan saksi yang bernama M.Nurmansyah dan Teriketta Surbakti melihat saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) sedang melakukan transaksi jual beli shabu bersama pembeli yang datang menjumpainya dan menyerahkan uang kepada saksi Muksin Siregar alias Muksin, setelah itu saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) pergi meninggalkan pembeli tersebut menuju ke Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, kemudian saksi M.Nurmansyah mengikuti saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) secara diam-diam, lalu saksi M. Nurmansyah melihat saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) menjumpai Terdakwa dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) menyerahkan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) kembali ke rumahnya untuk menjumpai pembeli shabu tersebut dan menyerahkan shabu kepadanya, kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama M.Nurmansyah dan Teriketta Surbakti masih menunggu dan pada pukul 15.00 WIB datanglah Terdakwa ke rumah saksi Muksin Siregar alias Muksin, lalu pada pukul 15.30 WIB saksi dan rekan saksi yang bernama M.Nurmansyah dan Teriketta Surbakti pun masuk kerumah saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muksin Siregar alias Muksin;

Menimbang, bahwa benar semua barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik klip trans-paran yang berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang ganja, beberapa plastik-plastik klip kosong, 3 (tiga) lembar kertas tiktak pembalut untuk rokok, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih, 3 (tiga) buah pipet plastik bentuk sekop, 7 (tujuh) potongan lakban warna hitam dan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa pada saat kerumah saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) tetapi uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa dan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah);

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Andi adalah sebagian untuk diperjual belikan lagi dan sebagian untuk dipergunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah), dimana barang bukti berupa uang sejumlah barang bukti berupa Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti shabu (9 bungkus plastik) dengan berat kotor 1,22 gram dan berat bersih 0,35 gram dan positif metamfetamina terdapat sebagai Narkotika Golongan I serta terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,17 gram adalah benar **ganja** dan terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan benar perbuatan Terdakwa yang bermufakat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) adalah dilarang oleh Negara Republik Indonesia, dimana perbuatan Terdakwa yang bersepakat dengan saksi Muksin Siregar alias Muksin (Terdakwa dalam berkas Terpisah) untuk menjualkan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu tersebut kepada orang lain adalah perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, lagi bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan menjual Narkotika Golongan I adalah dilarang oleh pemerintah/negara dan Terdakwa mengakui bahwa ianya tidak memiliki ijin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang maupun dari pemerintah untuk menjual shabu-shabu tersebut, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I. Untuk itu terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan



Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastic klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat kotor (brutto) 1,22 gram dan berat bersih (netto) 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisidaun, biji warna hitam kecoklatan diduga narkotika jens ganja berat kotor (brutto) 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, Beberapa plastic klip kosong, 3 (tiga) lembar kertas tiktak pembalut untuk rokok, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih, 3 (tiga) buah pipet plastic bentuk sekop, 7 (tujuh) potongan lakban warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Muksin Siregar alias Muksin, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Muksin Siregar alias Muksin ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Heriansyah alias Heri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I (satu)”*** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket plastic klip transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat kotor (brutto) 1,22 gram dan berat bersih (netto) 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisidaun, biji warna hitam kecoklatan diduga narkotika jenis ganja berat kotor (brutto) 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram dan berat bersih (netto) 1,17 (satu koma tujuh belas) gram.
 - Beberapa plastic klip kosong.
 - 3 (tiga) lembar kertas tiktak pembalut untuk rokok.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah putih.
 - 3 (tiga) buah pipet plastic bentuk sekop.
 - 7 (tujuh) potongan lakban warna hitam.
 - Uang tunai senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Muksin Siregar alias Muksin ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Cut Carnelia, S.H., Mm., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Cut Carnelia, S.H., Mm.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.